EFEKTIVITAS MITIGASI RISIKO DALAM ANTISIPASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK NAGARI SYARIAH KC BUKITTINGGI

(Studi Kasus Pada Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (SE) pada program studi S1 Perbankan Syariah



Dibuat Oleh:

WENA AMELIA
NIM: 3322001

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINNGGI

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: WENA AMELIA
Nim	: 3322001
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagadis/ 04 Mei 2003
Fakultas/ Jurusan	: FEBI/ S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Efektivitas Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing di sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbuka bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis di copot sampai batas waktu yang ditentukan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bukitinggi, 15 Juli 2026

Saya yang menyatakan

Wena Amelia

NIM.3322001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Efektivitas Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi**" yang disusun oleh Wena Amelia dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 3322001 Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Akademik 2026 - 2027, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Dengan demikian, persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukitinggi, 15 Juli 2026
Dosen Pembimbing

Yefri Joni, S.Ag., M.A.,
NIP : 197602062003121004

ABSTRAK

Skripsi yang di tulis oleh **Wena Amelia. NIM 3322001**. Dengan judul ***Efektivitas Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi (Studi Kasus pada Nasabah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi).*** Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2026.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama perbankan syariah yang memiliki potensi risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF). Oleh karena itu, diperlukan penerapan mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mitigasi risiko dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan serta pihak yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi telah menerapkan mitigasi risiko pembiayaan secara bertahap sesuai dengan tingkat kolektibilitas dan kondisi nasabah. Upaya mitigasi yang dilakukan meliputi analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, monitoring pembayaran angsuran secara berkala, kunjungan lapangan (*field visit*), pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3), restrukturisasi pembiayaan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, serta penyelesaian melalui penjualan atau pelelangan agunan apabila pembiayaan tidak dapat diselamatkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan mitigasi risiko tersebut cukup efektif dalam mengantisipasi meningkatnya pembiayaan bermasalah karena mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini, memberikan solusi penyelamatan pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha, serta menekan potensi kerugian bank melalui pengendalian risiko yang berkesinambungan. Efektivitas mitigasi risiko juga didukung oleh proses monitoring yang berkelanjutan, koordinasi antarbagian, serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan perbankan syariah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Mitigasi Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko, Bank Nagari Syariah.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 7

G. Penjelasan Judul 8

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Pengertian Efektivitas 10

1. Indikator Efektivitas 12

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 15

B. Mitigasi Risiko 18

1. Pengertian Mitigasi Risiko 18

2. Proses Mitigasi Risiko 20

3. Prinsip 5C dalam Pembiayaan 25

C. Pembiayaan Bermasalah 30

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis Penelitian 39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39

C. Informan Penelitian 39

D. Sumber Data 39

1. Data Primer 39

2. Data Sekunder 40

E. Teknik Pengumpulan Data 40

1. Observasi 40

2. Wawancara 40

3. Dokumentasi 41

F. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Gambaran Umum Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi 42

1. Sejarah Berdirinya Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi 42

2. Visi dan Misi Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi 42

3. Slogan Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi 43

4. Produk dan Layanan Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi 43

B. Hasil Penelitian 46

C. Pembahasan 58

BAB V PENUTUP 62

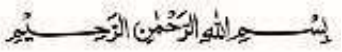
A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya disertai dengan doa sejalan dengan usaha sungguh-sungguh sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul "**Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi)''** pada Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Begitu juga dengan shalawat dan salam penulis ucapkan pada Rasulullah SAW yang telah membawa kedamaian dan menjadi panutan untuk seluruh manusia. Dengan adanya penulis dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Perbankan Syariah pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Disamping itu, penulisan tugas ini sebagai bentuk persiapan dan partisipasi dari penulis dalam kegiatan akademik serta non-akademik selama menempuh pendidikan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat baik pembaca, peneliti selanjutnya, maupun instansi yang terkait.

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si**., selaku Rektor UIN Sjech

M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu **Septria Susanti, S.E., M.E.,** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Sandra Dewi, S.E., M.M.,** selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga proses studi dapat berjalan dengan baik.
5. Bapak **Yefri Joni, S.Ag., M.A.,** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta motivasi kepada penulis sejak awal penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah Bapak berikan.
6. . Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Pegawai Perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik serta menyediakan berbagai referensi dan sumber bacaan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan beserta seluruh karyawan Bank Nagari Syariah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta membantu dalam penyediaan data, informasi, arahan, dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung.
9. Teristimewa kepada cinta pertama sekaligus panutan hidup penulis, **Almarhum Ayahanda Nawardi** dan **Ibunda Yunita**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, doa, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Meskipun Ayahanda telah berpulang ke rahmatullah dan tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, kasih sayang, nasihat, dan perjuangan beliau akan selalu menjadi semangat dan inspirasi bagi penulis. Kepada Ibunda tercinta, terima kasih atas ketulusan, doa, serta pengorbanan yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana. Semoga Allah Swt.
10. Teruntuk diri sendiri, **Wena Amelia** terimakasih telah bertahan dan berjuang hingga saat ini, banyak rintangan yang telah dilewati dari masa masa diremehkan, diragukan dan bahkan di musuhi oleh teman-

teman terdekatnya sendiri saat masa-masa penulisan skripsi ini walaupun harus mengorbankan air mata dan mencabik-cabik kesadaran sedikit demi sedikit namun, semua hal itu tidak membuat sipenulis menyerah justru dijadikan sebagai pendorong semangat yang menimbulkan motivasi kuat sambil berserah diri kepada Allah SWT sehingga skripsi yang di tulis dari awal hingga sekarang ini dapat terselesaikan dengan tuntas dan keluar sambil menyandang gelar Sarjana Ekonomi.

Tiada yang pantas penulis ucapkan kecuali untaian kata terima kasih **"Jazaakumullah Ahsanal Jazaa"** semoga semua amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga karya yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Amiin yaa Rabbal''alamin

Bukittinggi, 15 Juli 2026

Penulis

WENA AMELIA
NIM: 3322001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1] Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[2]

Dana bank dikelola kemudian disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan, ditanamkan berupa saham di perusahaan lain, dan ditempatkan di lembaga keuangan lain sehingga bank mendapatkan keuntungan.[3] Dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu entitas maka bank akan selalu menghadapi risiko.[4] Perbankan syariah adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Ditambah dengan situasi yang tidak menentu, maka mitigasi risiko sangat diperlukan pada pebankan syariah. Selain itu, Bank Syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti

[1] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 448

[2] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15-16

[3] Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional Yang Proesional* (Jakarta: Kencana, 2013), 86.

[4] M. Nur. Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Managemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: UIN PRESS, 2015), 19.

prinsip-prinsip syariah.[5]

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Islam tidak terlepas akan berbagai risiko. Setiap risiko tersebut harus dihadapi Bank Islam karena risiko tersebut dapat menghambat kelangsungan usahanya. Berdasarkan POJK No 65/POJK.03/2016, salah satu risiko yang dihadapi Bank Islam adalah Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (*default risk*). Yang termasuk dalam kelompok Risiko pembiayaan yaitu risiko konsentrasi pembiayaan.[6]

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*uncitipated*) yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.[7] Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan bermasalah adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit guna meminimalkan kemungkinan tejadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Mitigasi risiko bertujuan untuk mengamankan posisi bank terhadap risiko- risiko yang dapat merugikan bank. Bank dengan tingkat NPF yang rendah akan dipercaya masyarakat dibanding dengan tingkat NPF tinggi.[8]

[5] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

[6] Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Feny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri dan Banu Muhammad Haidir, *Managemen* ,.25-26.

[7] Vethzal Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 942.

[8] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 206.

Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satu pun urusan fitrah manusia yang luput dari perhatian syariat Islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali Islam telah menjelaskan perkaranya.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰۤىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ۗمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ٣٨

Artinya: "*Dan tiadalah binatang-binatang dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melaikan umat (juga) seperti kamu Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al Kitab (Al Qur'an), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan*.'' [9]

Salah satu bank yang menerapkan manajemen risiko pembiayaan adalah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi. Sebagai lembaga keuangan syariah daerah, Bank Nagari Syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, konsumtif, maupun produktif di wilayah Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank tentunya menghadapi berbagai kendala yang dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang tepat agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan rasio NPF dapat dikendalikan sesuai ketentuan regulator.

Berdasarkan hasil observasi awal di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, terdapat berbagai bentuk mitigasi yang dilakukan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Mitigasi tersebut meliputi monitoring

[9] Q.S. al An'am [6]:38

pembayaran angsuran, kunjungan lapangan (*field visit*), pemberian surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3), restrukturisasi pembiayaan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, maupun *restructuring*, hingga penyelesaian melalui penjualan agunan atau jalur hukum apabila pembiayaan sudah tidak dapat diselamatkan. Data mitigasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 1.1

Data Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

No	No. Rekening	Nama Nasabah	Plafond (Rp)	KOL	Kondisi Nasabah	Action Plan
1	720109170000330	Desi Yusman	133.000.000	2	Pns, Gaji dipasa bawah, rencana jual agunan bawah	Jual Agunan Bawah Tangan
2	720109170000186	Dani Fernando	126.000.000	3	Usaha Ternak Ikan Turun	Restrukturisasi pembiayaan
3	720105120027774	Paisal	50.000.000	5	Usaha Sablon Plastik Tutup, Klaim Ditolak Karena Tidak lapor Restruk	Eksekusi/lelang agunan
4	720105440000264	Zulkifli	700.000.000	2	Usaha Dagang Pakaian Turun	Penjualan Agunan
5	720105350000563	Mardiati	1.103.811	4	Usaha Tani Padi Tutup, Nasabah Terkena bencana Alam	Klaim

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi memiliki tingkat kolektibilitas (KOL) yang beragam, mulai dari KOL 2 (Dalam Perhatian Khusus) hingga KOL 5 (Macet). Permasalahan yang dihadapi nasabah juga berbeda-beda, seperti penurunan omzet usaha, menurunnya penjualan, terganggunya arus kas, hingga usaha yang berhenti beroperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor internal nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan perkembangan usaha yang dijalankan.

Selanjutnya, Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing nasabah. Untuk pembiayaan dengan tingkat risiko yang masih relatif rendah, bank melakukan monitoring secara berkala, pendampingan usaha, dan *rescheduling* pembayaran. Sementara itu, terhadap pembiayaan yang telah memasuki kategori macet (KOL 5), bank mengambil tindakan yang lebih tegas, seperti restrukturisasi pembiayaan hingga eksekusi atau pelelangan agunan sebagai upaya penyelamatan aset bank. Perbedaan tindakan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat risiko serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mitigasi risiko menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan menekan tingkat Non Performing Financing (NPF)**.** Oleh karena itu, penelitian

mengenai efektivitas mitigasi risiko dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi menjadi relevan untuk dilakukan, sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi mitigasi yang diterapkan mampu mencegah meningkatnya pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga stabilitas dan kesehatan bank syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi)''**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Untuk penyajian data mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi?
2. Untuk penyajian data Efektivitas dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini yaitu terkait Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi)**.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ialah “Bagaimana Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi)?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengganalisis Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kc Bukittinggi).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan akan bermanfaat sebagai referensi yang akan memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang membutuhkannya dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah Kcp Bukittinggi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

1) Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terhadap Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi Bank Nagari syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi.
2) Sebagai syarat untuk memenuhi tugas metode penelitian pada

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi Jurusan Perbankan Syariah.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat memberikan referensi pemikiran bagi akademis yang akan melakukan penelitian tentang Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan UIN Sjech M, Djamil Djambek Bukittinggi Jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi

G. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami judul, berikut beberapa istilah yang terdapat dalam judul :

Efektivitas : Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Mitigasi Risiko : Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Kemudian risiko menurut Kamus Manajemen adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Selain itu, menurut wahyudi risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.

Pembiayaan bermasalah : pembiayaan yang mengalami keterlambatan bayar, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan

yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembayaran yang memiliki potensi merugikan pihak bank.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiyah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut steers mengemukan bahwa "Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarananya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Menurut Gibson, "Efektivitas adalah pencampaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan".[10] David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memeiliki tiga tingkatan yaitu:

a. Efektivitas Individu

 Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

[10] Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

b. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok Melalui sinergritas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkkan sejauh mana sasaran telah tercapai.[11]

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semkain mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya[12]

Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.[13]

Menurut mulyasa Efektivias adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan

[11] http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html

[12] Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002)

[13] Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92

operasional. Efektifitas berkitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun progaram. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".[14]

1. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangaT sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan

[14] Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik

masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.[15]

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu

[15] Sondang P. Siagian, Op. cit, hal 77

proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur Proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.[16]

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.[17]

[16] Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53
[17] M. Richard steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159

i. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

j. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua

lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

k. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

l. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manejer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara propesional untuk mencapai tujuan.

3. Mitigasi Risiko

a. Pengertian Mitigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mitigasi adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya) sebagai tindakan mengurangi dampak bencana.[18] Sedangkan secara umum yang dimaksud mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi atau meniadakan korban serta kerugian yang mungkin terjadi, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi.

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.[19]

Menurut Bevelova Kusumasari, mitigasi adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), yang dikutip dari laman http://kbbi.kemdikbud.go.id/mitigasi/risiko. Diakses 20 Juni 2020

[19] UU RI No. 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana* BAB I Pasal 1 Ayat 9

adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[20] Kemudian risiko menurut Kamus Manajemen adalah ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.[21] Selain itu, menurut Wahyudi dkk risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.

Ferry N. Idroes menyatakan bahwa Mitigasi risiko adalah suatu agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.[23]tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko.

Mitigasi Risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yang salah stunya berupa kewajiban untuk

[20] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 959.

[21] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia* Nomor 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,* diakses pada tanggal 6 Mei 2020 dari *http://www.bi.go.id*

menyusun rencana mitigasi atau respon risiko dengan tujuan memperkecil eksposur risiko. Standar manajemen risiko COSO Integrated Framework dan ISO 310002009 menyebutkan empat strategi mitigasi risiko yang mencakup hindari (avoid), kurangi (reduce), berbagi dengan pihak ketiga (share), dan terima (accept).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi risiko adalah tahapan akhir dari beberapa proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, bank dapat melakukan prioritas risiko dengan memilih beberapa kategori risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank. Risiko yang diprioritaskan oleh bank kemudian akan dimitigasi lebih lanjut dan dipantau implementasinya, serta mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian di suatu kategori risiko.[22]

b. Proses Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan

[22] Diah Novianti, *Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 58.

berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisir, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko pada perbankan, khususnya perbankan islam, merupakan proses yang cukup rumit. Dikatakan cukup rumit karena bank islam memiliki berbagai macam produk yang harus dianalisis satu persatu sebelum disimpulkan mitigasi risikonya.

Dalam mengenali karakteristik setiap risiko, yang pertama dimulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya risiko, dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Berikut ini adalah proses mitigasi risiko sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses manajemen risiko di bangun. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan operasional bank.
b) Melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya risiko.
c) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa menunggu timbulnya risiko berlebihan.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikan dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehtan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang

bersifat material.[23]

3) Pemantauan Risiko

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko. Dalam rangka melakukan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

a) Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul.
b) Pengalaman kerugian di masalalu dan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang sudah ada.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil

[23] Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2016, 49. [19] Veithzal Rivai dan Rifki, *Islamic Risk*, 272.

evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang di dapat serta biaya yang dikeluarkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan harus diterapkan dilembaga keuangan syariah khususnya bank nagari syariah kc bukittinggi agar dapat mengetahui dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

Selain menerapkan proses mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah bank juga menerapkan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan bagian dari manajemen risiko yang digunakan sebagai alat ataupun bahan yang digunakan untuk proses identifikasi risiko yang mungkin datang dari calon nasabah pembiayaan. Analisa pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaaan.

Lima prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Character (Karakter)

Character adalah keadaan watak/sifat dari seseorang, baik dalam keadaan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain, character merupakan data tentang kepribadian calon nasabah pembiayaan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, gaya hidup, keadaan serta latar belakang keluarga maupun hobinya[24]

Manfaat dari penilaian character adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad / kemauan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan dan yang mendasari kepercayaan yaitu dengan adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat kepribadian yang positif dan kooperatif.

Selain itu, nasabah juga harus mempunyai tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Character merupakan faktor yang dominan, dikarenakan meskipun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, jika tidak

[24] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234.

mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

b) Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.[25]

Analisis Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah penerima pembiayaan mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya pembiayaan yang diberikan bank. Jadi, penilaian capacity ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang dijalankan tersebut mampu untuk melunasi hutangnya tepat pada waktu yang sudah di sepakati bersama.

Pengukuran capacity dari calon nasabah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain pengalaman dalam mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah di kelolanya apakah pernah

[25] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 259

mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan yang terjadi.

c) Capital (Modal)

Capital dilakukan untuk melihat modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang di sertakan dalam proyek yang dibiayai.

Hal ini sangat penting, dikarenakan bank tidak memberikan pembiayaan untuk usaha tersebut 100% yang artinya harus ada modal dari nasabah itu sendiri.[33] Hal ini dilakukan bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada calon nasabah pembiayaan. Jika nasabah ikut membiayai usaha yang di jalankan maka nasabah akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk mengelola usaha dengan sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil dan mampu membayarkan kewajibannya.

Selain itu, bank harus melakukan analisis terhadap laporan posisi keuangan secara menyeluruh baik di masalalu maupun yang akan akan datang, sehingga dapat diketahui perputaran keuangan yang dilakukan selama menjalankan usaha. Dana yang dikeluarkan lebih banyak untuk pembiayaan usaha atau penggunaan pribadi.

Dari kondisi ini, bank bisa menilai apakah nasabah

tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan serta untuk menentukan jumlah besar plafon yang diberikan.

d) Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi)

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon nasabah pembiayaan dalam membayar kewajibannya.[26]

Condition Of Economy disini sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan, misalnya krisis yang terjadi pada tahun 1998 saat perekonomian menjadi kacau, banyak usaha yang gulung tikar bahkan tak sedikitdari lembaga-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

e) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang

[26] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajement,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

diterimanya. *Collateral* harus dilakukan oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial calon nasabah kepada bank. Pemberian jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Jaminan ini nantinya digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan pada pembiayaan yang di berikan. *Collateral* dijadikan sebagai penilaian terakhir dikarenakan hal terpenting dalam penilaian pembiayaan ada pada empat poin sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah sebagai unsur tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindari yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif pada kedua belah pihak

(debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman Karim didalam bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya[27]

2. **Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanpretasi (ingkar janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemampuan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang memberatkan pihak debitur. Hal ini dapat timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur antara lain:

5) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebakan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi.
6) Adanya salah satu unsur dalam pengelolahan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang pengalaman dalam

[27] Imam Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, hlm 817.

bidang usaha yang mereka tangani.

7) Problem keluarga, minsalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.
8) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
9) Watak buruk debitur yang dari awal memang merencanakan untuk tidak mengembalikan kredit.[28]

Menurut Sutan Remy Sjadeini, pembiayaan bermasalah di sebabkan karena nasabah tidak dapat membayar kewajibabnya karena faktor internal bank dan nasabah dan faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor – faktor internal bank

Faktor – faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain :

1) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai
2) Para komite kredit tidak mandiri
3) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik
4) Pemutus kredit
5) Pengawasan bank yang tidak memandai
6) Pemberian kredit yang kurang cukup dibandingkan kebutuhan sebenarnya

[28] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Ananlisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 260.

7) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik
8) Bank tidak tidak mempunyai imformasi yang cukup mengenai watak calon debitur.[29]

a. Faktor – faktor internal nasabah

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuannya
2) Terjadi perpecahan diantara pemilik/pemegang saham
3) Tenaga ahli perusahaan yang tidak propesional
4) Perusahaan yang tidak efesien

b. Faktor – faktor eksternal bank dan nasabah

1. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk memberikan kredit, tidak benar.
2. *Feasibility study* di buat konsultan yang menjadi dasar bank untuk pertimbangan pemberian kredit, tidak benar.
3. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit yang berubah.
4. Terjadinya perubahan politik dalam negeri.
5. Perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku menyangkut sektor ekonomi nasabah.
6. Munculnya produk baru dari perusahaan lain.

[29] Khotibul Umum, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 206-207.

7. Kurang komperatifnya pihak perusahaan.[30]

3. Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah hampir sama saja dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa *restukturisasi* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dilihat dari pasal pasal 15 Bab VII PBI 10/18/PBI/2008 tentang tatacara restrukturisasi pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah adalah:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu adan pemberian potongan sepanjang

[30] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Selemba Empat, 2013), hlm. 59.

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.

Penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan, fenomena, menafsirkan dan perkembangan pada masa sekarang. Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif, sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi Bank Nagari syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi.

4. Jenis – Jenis pembiayaan Bermasalah

Jenis pembiayaan ini berdasarkan kegunaanya antara lain :

1) Murabahah (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan.
2) Musyarakah (sistem bagi hasil) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertenu, dimana masing-masing pihak

memberikan konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

3) Qardh (Pinjaman) adalah sejenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang sudah teruji loyalitasnya namun sewaktu-waktu sangat membutuhkan bantuan dana dalam tempo waktu yang singkat.

4) Mudharabah (sistem bagi hasil) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

5. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perilaku Rekening. Nasabah dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah misalnya adanya penurunan saldo secara derastis,

nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, nasabah

mengajukan

keringanan seperti penundaan atau perpanjangan pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan.

2) Perilaku laporan keuangan. Sebagian bank menyaratkan debiturnya untuk melaporkan kondisi keuangannya secara rutin setiap bulan.Agar bank dapat mendeteksi gejala timbulnya suatu kredit bermasalah.
3) Perilaku Kegiatan Bisnis. Dapat memberikan indikasi munculnya pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan penurunan supplaybarang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif dari pihak lain.
4) Perilaku Nasabah. Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam katagori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiataan tertentu atau terkena

musibah, dan lain sebagainya.

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah dengan katagori tidak lancar, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini bertujuan menyelamatkan dana bank bank yang tertanam dalam bentuk pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Dengan adanya penyelesaiaan pembiayaan ini dapat memperbaiki kualitas kredit dan kolektibilitas macet menjadi diragukan, dan diragukan menjadi kurang lancar dan kurang lancar menjadi lancar.

Langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala pembiayaan bermasalah adalah dengan menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah. Hal ini diperlukan karena cara

penanganan selanjutnya akan ditentukan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi nasabah, cara

bank menangani pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh:

1) Jumlah dana milik nasabah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan pembiayaan.
2) Jumlah pembiayaan yang dipinjami nasabah dari pihak lain.
3) Status dan nilai jaminan yang telah terikat.
4) Sikap nasabah dalam menghadapi bank.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan dari awal penelitian sampai waktu sidang munaqasah.

B. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penilitian ini adalah:

a. Pimpinan Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi
b. *marketing Account Officer* dan *Funding.*

C. Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penelitian melalui observasi, wawancara langsung, dengan responden melalui daftar wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi dan

melakukan wawancara pada pihak bank.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, seperti data yang dikeluarkan oleh Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi. Data diperoleh dari literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yag di teliti. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung tentang bagaimana Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi Bank Nagari syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dimana dalam penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok masalah

yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan pada pimpinan bank dan bagian *marketing Account Officer* dan *Funding.*

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa. Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian kita dapat mengetahui faktor - faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari pedekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputaran pokok masalah terhadap Efektivitas mitigasi risiko dalam antisipasi pembiayaan bermasalah di bank nagari syariah kc bukittinggi Bank Nagari syariah KCP Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KCP Bukittinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi merupakan salah satu cabang Syariah dari Bank Nagari Syariah dan dibuka pada tanggal 5 Juli 2010 oleh Suryadi Asmi Chief Manajer Bank Nagari Syariah. Ruang lingkup operasinya meliputi meskipun wilayah operasionalnya Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam. Namun wilayah operasionalnya Agam Timur sebagian besar mencangkup wilayah selain wilayah Agam Barat karena dekat dengan cabang Bank Nagari Lubuk Alung.

Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi merupakan cabang syariah yang didirikan bersamaan dengan empat cabang lainnya yaitu Padang Panjang, Solok, dan Simpang Empat karena alasan strategis dan sosial. Pendirian Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi resmi selesai dengan diterbitkannya nomor surat dari Bank Indonesia No. 12/2/Dbs/Pdg tanggal 5 Juli 2010 tentang pembukaan empat cabang syariah. Pendirian Cabang Syariah untuk memperluas cakupan Bank Nagari Syariah hingga wilayah Kota Bukittinggi dan sebagian Wilayah Kabupaten Agam.

2. Visi dan Misi Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi sebagai lembaga keuangan memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi dan misi tersebut adalah:

a. Visi

"Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia"

b. Misi

1) Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2) Memenuhi dan menjaga kepentingan Stakeholder secara konsisten dan seimbang.
3) Bersama membina citra membangun negeri.[31]

3. Slogan Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

"Bersama membina citra dan membangun negeri".

4. Produk dan Layanan Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi

Jenis produk dan layanan Bank Nagari KCP Syariah Bukittinggi:

a. Produk dana

1) Giro Wadiah

Merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank berdasarkan prinsip simpanan dana nasabah, yang selanjutnya dapat digunakan oleh bank untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau perusahaan.

2) Tabungan Syariah

Adalah simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dititipkan pada bank atas nama perorangan, perusahaan, atau badan hukum berdasarkan

[31] https://www.banknagari.co.id/profile?page=hkcukYGoSeEHiTNFnflSWg%3D%3D, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2026.

prinsip Wadiah atau Mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dan penarikannya tidak dapat dilakukan secara sekaligus. Tabungan Bank Nagari Syariah Cabang Padang terdiri dari:

a) Tabungan Sikoci Wadiah

b) Tabungan Sikoci Mudharabah

c) Tabungan IB Wadiah

d) TAHARI Mabrur (Tabungan Haji Bank Nagari)

3) Deposito Mudharabah

Adalah simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang tersedia adalah 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

B. Produk Pembiayaan

1) Murabahah Plus

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, profesional, PNS, ABRI, BUMN/BUMD, pensiunan dan sebagainya dalam rangka pemanfaatan barang. modal dan jasa untuk keperluan produksi dan konsumsi. Tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Modal Kerja Murabahah

Adalah dana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang atau aset yang diperlukan untuk kegiatan perdagangan atau bisnis.

3) Murabahah Investasi

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli kepada nasabah di berbagai

sektor ekonomi produktif dalam rangka renovasi, modernisasi, perluasan, relokasi dan pembangunan baru tempat usaha menengah atau besar. Istilah jangka panjang diklasifikasikan sebagai real estat, pertanian, dan lain-lain.

4) Musyarakah Mutanaqisah

Merupakan pembiayaan kemitraan dalam pengelolaan satu proyek oleh bank dan mitra, dimana aset proyek dipegang bersama dengan pembagian modal yang disepakati dan hasil pengelolaan aset tersebut dibagi tergantung pada rasio modal terhadap aset.

5) Pembiayaan Koperasi

Adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada koperasi, baik untuk modal kerja maupun modal investasi dalam usaha produksi yang dijalankan oleh koperasi.

6) Ijarah Mutahiyah Bi Al-Tamlik

Adalah kontrak atau perjanjian untuk menyewa atau mengontrak suatu properti dengan menyewa dan diakhiri dengan penyerahan properti yang disewa.

7) Jual beli Istishna

Merupakan harga jual yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabah atas barang yang telah dibeli oleh bank dari nasabah lain yang memproduksi dan menjual barang tersebut untuk bank melalui jual beli istishna.

8) Gadai Emas IB

Adalah produk dimana bank memberikan pinjaman berdasarkan gadai dengan menggunakan barang milik nasabah sebagai agunan. Barang atau aset

yang dimaksud ditempatkan dibawah kendali dan pengawasan bank dengan mengenakan biaya sewa sesuai dengan prinsip ijarah.

9) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor (PMKK)

Merupakan kerjasama bilateral antara bank (pembeli) dan kontraktor (produsen). Dalam hal ini, bank memesan barang dari kontraktor atau subkontraktor untuk memproduksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang dimencangkup sasaran nasabah. Kontrak yang dimaksud adalah:

a) Pemerintah Pusat.

b) Pemerintah Daerah.

c) BUMN.

d) BUMD.

e) Nasional, Campuran, dan perusahaan swasta asing.

10) Pembiayaan Peduli Usaha Mikro (PPUM)

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta melaksanakan kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian riil dan penguatan usaha kecil dan menengah dalam kerangka kerja tersebut.

B. Perencanaan Mitigasi Risiko Dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Bukittinggi menerapkan proses mitigasi risiko secara sistematis pada setiap tahapan pembiayaan. Mitigasi risiko tidak hanya dilakukan pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi dimulai

sejak tahap awal analisis calon nasabah, proses persetujuan pembiayaan, pencairan dana, hingga tahap pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Pada tahap awal, bank melakukan identifikasi risiko melalui pengumpulan dan verifikasi data calon nasabah, penilaian terhadap kemampuan membayar, karakter, kondisi usaha, serta kecukupan agunan yang dimiliki. Selanjutnya, hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi pihak bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank.

Setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan, proses mitigasi risiko tetap dilaksanakan melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Monitoring dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi penurunan kualitas pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penurunan kondisi usaha, maupun perubahan kondisi ekonomi nasabah. Apabila ditemukan potensi risiko, pihak bank segera melakukan langkah-langkah penanganan berupa komunikasi dengan nasabah, pemberian pembinaan, serta menawarkan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pembiayaan tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, mitigasi risiko di Bank Nagari Syariah tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan sebelum pembiayaan diberikan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian risiko secara berkelanjutan selama masa pembiayaan berlangsung.

Efektivitas mitigasi risiko merupakan salah satu indikator penting

dalam menjaga kualitas pembiayaan pada perbankan syariah. Mitigasi risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah serta meminimalkan kerugian yang mungkin dialami bank apabila nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Bukittinggi, diketahui bahwa penerapan mitigasi risiko telah dilakukan sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga setelah pembiayaan berjalan melalui proses monitoring secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rizky Aditya selaku Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi diperoleh informasi bahwa mitigasi risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembiayaan. Menurut beliau, seluruh proses pembiayaan telah mengikuti ketentuan manajemen risiko yang berlaku di Bank Nagari Syariah.

> *"Mitigasi risiko sebenarnya sudah dimulai sejak awal pengajuan pembiayaan. Sebelum pembiayaan disetujui, bank melakukan analisis terhadap kemampuan membayar nasabah, karakter, kondisi usaha, jaminan, serta kelengkapan dokumen. Setelah pembiayaan berjalan, kami tetap melakukan monitoring secara berkala agar potensi pembiayaan bermasalah dapat diketahui lebih awal*."[32]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mitigasi risiko tidak hanya dilakukan pada tahap analisis pembiayaan, tetapi juga berlanjut selama masa pembiayaan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan

[32] Hasil wawancara dengan **Rizky Aditya**, Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, tanggal 30 Juni 2026.

bahwa Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi menerapkan prinsip preventif dan pengawasan berkelanjutan (continuous monitoring) sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, Rizky Aditya menjelaskan bahwa apabila ditemukan indikasi penurunan kemampuan bayar nasabah, pihak bank akan segera melakukan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Langkah tersebut bertujuan agar penyelesaian dapat dilakukan sejak dini sebelum pembiayaan masuk ke kategori macet.

> *"Kalau sudah ada keterlambatan angsuran, biasanya kami langsung melakukan konfirmasi kepada nasabah. Kami mencari tahu penyebabnya, apakah karena usaha sedang menurun, kondisi ekonomi, atau faktor lainnya. Kalau memang masih memiliki prospek yang baik, biasanya bank memberikan solusi melalui restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku."*[33]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Bank Nagari Syariah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan hukum pada tahap awal penanganan pembiayaan bermasalah. Pendekatan tersebut dilakukan agar hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi usahanya.

Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Bukittinggi menerapkan mitigasi risiko secara sistematis mulai dari tahap analisis calon nasabah, proses

[33] Hasil wawancara dengan **Rizky Aditya**, Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, tanggal 30 Juni 2026.

persetujuan pembiayaan, pencairan dana, hingga monitoring setelah pembiayaan diberikan. Tujuan utama mitigasi risiko tersebut adalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan agar tetap sehat. Efektivitas mitigasi risiko dapat dilihat dari penerapan analisis pembiayaan, monitoring berkala, Early Warning System (EWS), restrukturisasi pembiayaan, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai tingkat kolektibilitas.

Tabel 4.1
Efektivitas Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

Tahun	NPF (%)
2023	3,10
2024	2,65
2025	2,30

Sumber: Laporan Pembiayaan Bermasalah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Bukittinggi mengalami penurunan secara bertahap selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, tingkat NPF tercatat sebesar 3,10%, kemudian menurun menjadi 2,65% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 2,30% pada tahun 2025.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai langkah mitigasi

risiko, seperti penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan, pemantauan kualitas pembiayaan secara berkala, penerapan *Early Warning System* (EWS), serta pembinaan dan penagihan kepada nasabah yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran, mampu mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selain itu, tren penurunan NPF tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan bank berjalan secara efektif dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Semakin rendah rasio NPF, semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki bank karena jumlah pembiayaan bermasalah relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan pihak bank dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan secara berkesinambungan.

Dengan demikian, data pada Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pembiayaan bermasalah. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa sistem manajemen risiko pembiayaan yang dijalankan telah mampu meningkatkan kualitas pembiayaan sekaligus menjaga kesehatan dan stabilitas kinerja bank.

Berikut menunjukkan berbagai bentuk mitigasi risiko yang diterapkan Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi pada tahap sebelum pembiayaan diberikan sebagai upaya mencegah munculnya risiko pembiayaan bermasalah sejak awal proses analisis pembiayaan.

Tabel 4.2
Mitigasi Risiko Sebelum Pembiayaan di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

No	Tahapan Mitigasi	Bentuk Kegiatan	Tujuan
1	Identifikasi Calon Nasabah	Pengumpulan identitas, dokumen usaha, dan data pendukung	Memastikan legalitas dan kelengkapan data calon nasabah.
2	Analisis Karakter (Character)	Wawancara serta pengecekan riwayat pembiayaan nasabah	Menilai itikad baik dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban.
3	Analisis Kemampuan Membayar (Capacity)	Analisis pendapatan, arus kas, dan kemampuan mengangsur	Mengukur kemampuan nasabah melunasi pembiayaan sesuai jadwal.
4	Analisis Kondisi Usaha (Condition of Economy)	Penilaian kondisi usaha dan prospek bisnis	Mengetahui risiko usaha yang dapat memengaruhi pembayaran pembiayaan.
5	Penilaian Agunan (*Collateral*)	Pemeriksaan legalitas, nilai ekonomi, dan keabsahan jaminan	Menjamin keamanan pembiayaan apabila terjadi gagal bayar.
6	Analisis Kelayakan Pembiayaan	Review oleh analis pembiayaan dan komite pembiayaan	Menentukan apakah pembiayaan layak disetujui berdasarkan tingkat risiko.

Sumber: Hasil wawancara dengan Rizky Aditya, Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi menerapkan mitigasi risiko secara preventif sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah. Tahapan mitigasi diawali dengan

identifikasi calon nasabah melalui pengumpulan dan verifikasi dokumen yang bertujuan memastikan legalitas identitas serta kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya, bank melakukan analisis karakter (character) untuk mengetahui rekam jejak, tingkat kejujuran, serta komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Selain itu, dilakukan pula analisis kemampuan membayar (capacity) dengan menilai pendapatan, arus kas, maupun kemampuan finansial calon nasabah agar pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kapasitas pembayaran yang dimiliki.

Proses mitigasi juga mencakup penilaian terhadap kondisi usaha (*condition of economy*) guna mengetahui prospek usaha dan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Di samping itu, bank melakukan penilaian terhadap agunan (*collateral*) dengan memperhatikan nilai ekonomis, keabsahan dokumen, serta kemudahan pelaksanaan eksekusi apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar bagi analis pembiayaan dan komite pembiayaan dalam menentukan kelayakan permohonan pembiayaan. Dengan demikian, mitigasi risiko pada tahap sebelum pembiayaan berfungsi sebagai langkah pencegahan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar diberikan kepada nasabah yang layak sehingga potensi pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sejak awal.

Tabel 4.3
Mitigasi Risiko Setelah Pembiayaan di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

No	Bentuk Mitigasi	Pelaksanaan	Tujuan
1	Monitoring Pembayaran	Pemantauan pembayaran angsuran setiap bulan	Mengetahui sejak dini adanya keterlambatan pembayaran.
2	Monitoring Usaha Nasabah	Evaluasi perkembangan usaha melalui komunikasi atau kunjungan	Memastikan usaha masih berjalan dan mampu menghasilkan pendapatan.
3	Early Warning System	Identifikasi nasabah yang mulai mengalami penurunan kualitas pembiayaan	Mencegah pembiayaan berkembang menjadi bermasalah.
4	Pendekatan Persuasif	Komunikasi dan pembinaan kepada nasabah yang mengalami kendala	Mencari solusi terbaik agar nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya.
5	Restrukturisasi Pembiayaan	Rescheduling, reconditioning, atau restructuring sesuai ketentuan	Membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha agar pembiayaan kembali lancar.
6	Penagihan dan Eksekusi Agunan	Penerbitan surat peringatan hingga eksekusi jaminan apabila nasabah tidak kooperatif	Meminimalkan kerugian bank akibat pembiayaan macet.

Sumber : Hasil wawancara dengan Rizky Aditya, Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, 2026, dan Laporan Monitoring Pembiayaan Bermasalah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mitigasi risiko di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi tidak berhenti pada tahap analisis sebelum

pembiayaan, tetapi terus dilakukan setelah pembiayaan dicairkan melalui kegiatan monitoring dan pengendalian secara berkelanjutan. Monitoring pembayaran angsuran dilakukan secara rutin untuk mengetahui tingkat kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pihak bank juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah melalui komunikasi maupun kunjungan secara berkala guna memastikan bahwa usaha yang dibiayai masih berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran.

Apabila dalam proses monitoring ditemukan indikasi penurunan kualitas pembiayaan, bank segera menerapkan mekanisme *early warning system* sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, bank mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan pembinaan kepada nasabah untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Jika kesulitan pembayaran masih memungkinkan untuk dipulihkan, bank dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), maupun penataan kembali pembiayaan (*restructuring*). Namun demikian, apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif, bank akan melakukan langkah penyelamatan melalui penagihan secara bertahap, penerbitan surat peringatan, hingga pelaksanaan eksekusi agunan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan oleh Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi dilakukan secara

komprehensif, mulai dari tahap pencegahan, pengawasan, hingga penanganan risiko apabila pembiayaan mengalami penurunan kualitas.

Hasil tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan **Rizky Aditya** selaku Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi. Beliau menyampaikan bahwa:

> *"Monitoring dilakukan secara rutin. Jadi ketika ada angsuran yang mulai terlambat, petugas langsung melakukan follow up kepada nasabah. Dengan begitu, potensi pembiayaan bermasalah bisa segera ditangani."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penurunan rasio NPF tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari penerapan mitigasi risiko yang dilakukan secara konsisten melalui monitoring pembiayaan, deteksi dini terhadap keterlambatan pembayaran, serta tindak lanjut yang cepat terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.

Selain itu, Rizky Aditya juga menjelaskan bahwa apabila ditemukan indikasi penurunan kemampuan pembayaran nasabah, pihak bank segera melakukan komunikasi dengan nasabah dan memberikan solusi sesuai kondisi usaha nasabah. Menurut beliau,

> *"Kalau sudah ada keterlambatan angsuran, biasanya kami langsung melakukan konfirmasi kepada nasabah. Kami mencari tahu penyebabnya, apakah karena usaha sedang menurun, kondisi ekonomi, atau faktor lainnya. Kalau memang masih memiliki prospek yang baik, biasanya bank memberikan solusi melalui restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bank dalam menjaga penurunan rasio NPF didukung oleh penerapan strategi penyelamatan pembiayaan melalui pendekatan persuasif dan restrukturisasi bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha. Langkah tersebut mampu mencegah pembiayaan yang mengalami keterlambatan berkembang menjadi pembiayaan macet.

Selain ditunjukkan oleh penurunan pembiayaan bermasalah, efektivitas mitigasi risiko di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi juga dapat dilihat dari konsistensi rasio Non Performing Financing (NPF) selama periode pengamatan. Rasio NPF merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Semakin rendah rasio NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin baik dan risiko pembiayaan dapat dikendalikan.

Tabel 4.4
Konsistensi Rasio Non Performing Financing (NPF) Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

Tahun	NPF (%)	Keterangan
2023	3,10	Awal Periode
2024	2,65	Turun 0,45%
2025	2,30	Turun 0,35%

Sumber: *Laporan Dampak Penurunan Pembiayaan Bermasalah dan Efektivitas Mitigasi Risiko Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, 2026*.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rasio Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan secara konsisten selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023 rasio NPF tercatat sebesar 3,10%, kemudian menurun menjadi 2,65% pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 2,30% pada tahun 2025. Tidak terdapat peningkatan rasio NPF selama periode tersebut, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi berada dalam kondisi yang semakin baik.

Konsistensi penurunan rasio NPF tersebut menunjukkan bahwa penerapan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi mampu mengendalikan risiko pembiayaan secara berkelanjutan. Keberhasilan ini tercermin dari kemampuan bank mempertahankan rasio NPF pada tren yang terus menurun, sehingga pembiayaan bermasalah dapat ditekan dan kesehatan portofolio pembiayaan tetap terjaga.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rizky Aditya selaku Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi yang menyatakan bahwa:

> *"Monitoring dilakukan secara rutin. Jadi ketika ada angsuran yang mulai terlambat, petugas langsung melakukan follow up kepada nasabah. Dengan begitu, potensi pembiayaan bermasalah bisa segera ditangani."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penurunan rasio NPF merupakan hasil dari pengendalian risiko yang dilakukan secara

berkesinambungan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pembiayaan macet.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapa mitigasi risiko pembiayaan di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi dapat dilihat dari hasil yang dicapai setelah penerapan manajemen risiko, yaitu menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah dan terjaganya rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada tren yang terus menurun selama periode data NPF dari tahun ke tahun yang menunjukkan penuruan. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan mampu mengendalikan risiko pembiayaan sehingga kualitas aset produktif bank tetap terjaga. Dengan demikian, efektivitas mitigasi risiko tidak hanya tercermin dari pelaksanaan prosedur manajemen risiko, tetapi juga dari keberhasilan bank mempertahankan kualitas pembiayaan melalui penurunan pembiayaan bermasalah secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal yang menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis yang bertujuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko agar potensi kerugian dapat diminimalkan sehingga bank mampu mencapai tujuan operasionalnya secara efektif. Dalam konteks pembiayaan, penerapan manajemen risiko berorientasi pada langkah-langkah preventif sebelum dan selama proses penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan mitigasi risiko lebih tepat diukur dari kemampuan bank mencegah

munculnya pembiayaan bermasalah baru dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Berdasarkan dokumen penelitian, rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi tercatat sebesar 3,10% pada tahun 2023, kemudian menjadi 2,65% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 2,30% pada tahun 2025. Rasio NPF yang tetap berada pada tingkat rendah menunjukkan bahwa penerapan mitigasi risiko telah berjalan secara konsisten dalam menjaga kualitas pembiayaan. Namun demikian, penurunan rasio NPF dari tahun ke tahun tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan mitigasi risiko yang bersifat preventif, tetapi juga oleh keberhasilan bank dalam melaksanakan proses penyelesaian (*recovery*) terhadap pembiayaan bermasalah yang telah terjadi.

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui berbagai langkah solutif, seperti monitoring intensif terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, komunikasi secara langsung untuk mengetahui penyebab permasalahan, pemberian surat peringatan, kunjungan kepada nasabah, hingga restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk melanjutkan pembayaran. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah yang telah terjadi sehingga rasio NPF dapat terus diperbaiki.

Menurunnya rasio NPF menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah dapat dikendalikan sehingga risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kualitas aset produktif, terjaganya kesehatan bank, serta meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, penerapan mitigasi risiko memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan keberlangsungan operasional bank.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rizky Aditya selaku Analisis Recovery Seksi Administrasi dan Recovery Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi yang menjelaskan bahwa keberhasilan bank dalam menjaga kualitas pembiayaan didukung oleh pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan. Beliau menyatakan:

> *"Monitoring dilakukan secara rutin. Jadi ketika ada angsuran yang mulai terlambat, petugas langsung melakukan follow up kepada nasabah. Dengan begitu, potensi pembiayaan bermasalah bisa segera ditangani."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penurunan rasio NPF merupakan hasil dari pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Monitoring yang dilakukan secara rutin memungkinkan bank mendeteksi potensi permasalahan lebih awal sehingga langkah penyelamatan dapat segera dilakukan sebelum pembiayaan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Selain itu, Rizky Aditya juga menjelaskan bahwa apabila ditemukan indikasi penurunan kemampuan pembayaran nasabah, pihak bank segera melakukan komunikasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran dan memberikan solusi sesuai kondisi nasabah. Menurut beliau:

> *"Kalau sudah ada keterlambatan angsuran, biasanya kami langsung melakukan konfirmasi kepada nasabah. Kami mencari tahu penyebabnya, apakah karena usaha sedang menurun, kondisi ekonomi, atau faktor*

lainnya. Kalau memang masih memiliki prospek yang baik, biasanya bank memberikan solusi melalui restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa langkah penyelamatan yang dilakukan bank memberikan dampak terhadap keberhasilan menekan pembiayaan bermasalah. Pendekatan melalui supervise dan komunikasi yang berkelanjutan membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha untuk kembali memenuhi kewajibannya sehingga pembiayaan tidak berkembang menjadi pembiayaan macet. Dampak dari kebijakan tersebut tercermin pada tren rasio NPF yang terus mengalami penurunan selama periode NPF dari tahun ke tahun yang menunjukkan penuruan.

Berdasarkan hasil penelitian, dokumentasi, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Penerapan mitigasi risiko pembiayaan di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh penurunan pembiayaan bermasalah yang diikuti dengan penurunan rasio NPF secara konsisten dari 3,10% pada tahun 2023 menjadi 2,65% pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 2,30% pada tahun 2025. Tidak adanya peningkatan rasio NPF selama periode tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, serta mendukung terciptanya kondisi keuangan bank yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan mitigasi risiko dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap sebelum pembiayaan diberikan hingga setelah pembiayaan dicairkan. Pada tahap awal, bank menerapkan analisis kelayakan pembiayaan melalui identifikasi calon nasabah, penilaian karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha, dan agunan sebagai upaya pencegahan risiko. Setelah pembiayaan berjalan, mitigasi risiko dilakukan melalui monitoring pembayaran angsuran, pemantauan perkembangan usaha nasabah, penerapan *Early Warning System* (EWS), pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, hingga penyelesaian melalui penagihan dan eksekusi agunan apabila diperlukan. Efektivitas penerapan mitigasi risiko tersebut tercermin dari menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami penurunan secara konsisten dari 3,10% pada tahun 2023 menjadi 2,65% pada tahun 2024, kemudian kembali menurun menjadi 2,30% pada tahun 2025. Penurunan rasio NPF tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan, menekan potensi pembiayaan bermasalah, mengurangi risiko kerugian bank, serta mendukung terciptanya kondisi keuangan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada perbankan syariah.

B. Saran

Saran dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi

 Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas mitigasi risiko pembiayaan melalui penguatan sistem Early Warning System (EWS), peningkatan kualitas monitoring pembiayaan, serta pelatihan bagi petugas pembiayaan dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. Selain itu, bank perlu memperkuat evaluasi terhadap kondisi usaha nasabah secara berkala agar langkah penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

2. Saran untuk Nasabah

 Nasabah diharapkan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak bank apabila mengalami kendala usaha atau penurunan kemampuan bayar. Dengan adanya keterbukaan informasi dari nasabah, bank dapat memberikan solusi yang lebih tepat seperti restrukturisasi atau penjadwalan kembali pembiayaan sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

 Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan dengan menambahkan variabel lain seperti pengaruh teknologi digital, credit scoring, atau pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam deteksi dini pembiayaan bermasalah. Penelitian

juga dapat dilakukan pada beberapa cabang bank syariah agar diperoleh hasil yang lebih luas dan dapat dibandingkan antar lembaga perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Abdulrahmat, 2003, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta) Al Arif M. Nur. Rianto dan Rahmawati Yuke, 2015, *Managemen Risiko*

Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, 2003, (Jakarta:PT Rineka Cipta) Prasetyoningrum Ari Kristin, 2015, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta:

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia* Nomor 5/8/PBI/2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, diakses pada tanggal 6 Mei 2020 dari *http://www.bi.go.id*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta: Balai Pustaka)

Hasil wawancara dengan **Rizky Aditya**, Bagian Umum Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi, tanggal 30 Juni 2026.

http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html

https://www.banknagari.co.id/profile?page=hkcukYGoSeEHiTNFnflSWg%3D%3D, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2026.

Idroes Ferry N., 2008, *Manajemen Risiko: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo)

Indonesia, (Jakarta: Penerbit Selemba Empat)

Invancevich Gibson JL JM,2001, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga)

Ismail, *Perbankan Syariah.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), yang dikutip dari laman http://kbbi.kemdikbud.go.id/mitigasi/risiko.

Karim Adiwarman A. , *Bank Islam.*

Karim Adiwarman A. 2010 , *Bank Islam Ananlisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Kasmir, 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana) Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan,*

Konvensional Yang Proesional (Jakarta: Kencana)

Kusumasari Bevelova, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Penertbit Griya Media)

M Richard Steers, 1985, . Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga) Majah Imam Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2.

M Richard Steers, 1985, . Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga) Novianti Diah, 2019, *Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada*

Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung)

Mulyasa, Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Perbankan Syariah (Jakarta Selatan: UIN PRESS)

Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni.

Rustam Bambang Rianto, 2013, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di*

Pustaka Pelajar)

Q.S. al An’am [6]:38

Rivai Veithzal dan Ismail Rifki , *Islamic Risk.*

Rivai Veithzal dan Rifki, *Islamic Risk.*

Rivai Veithzal, 2008, *Islamic Financial Manajement,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Rivai Vethzal & Arivin Arviyan, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara)

Siagian Sondang P., 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta)

Siagian Sondang P., Op. Cit.

Steers M. Richard, 1999, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga)

Sudirman Wayan, 2013, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir*

Surya Putri Niken Iwani dan Haidir Banu Muhammad , *Managemen.*

Umam Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung: Pustaka

Handayaningrat Soewarno, 1996, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan

Umam Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada)

Umum Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers)

UU RI No. 24 Tahun 2007, *Tentang Penanggulangan Bencana* BAB I Pasal 1 Ayat 9

Wahyudi Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*

Wangsawidjaja . A, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia)

Zulaekhah Siti, 2018, *Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 308.4/Un.26.3/HK.00.5/08/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Wena Amelia** NIM, **3322001** tanggal 29 Agustus 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih teratah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Efektivitas Penerapan Prinsip Ta'awun Pada Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Perlindungan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Yefri Joni, S.Ag, MA**
NIP	:	197602062003121004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Muamalah Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 29 Agustus 2025

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Gambar 1. SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-1102/Un.26.3/PP.07/06/2026 03 Juni 2026
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Izin Penelitian***

Yth. Pimpinan PT. Bank Nagari Syariah
Kantor Cabang Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/Ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

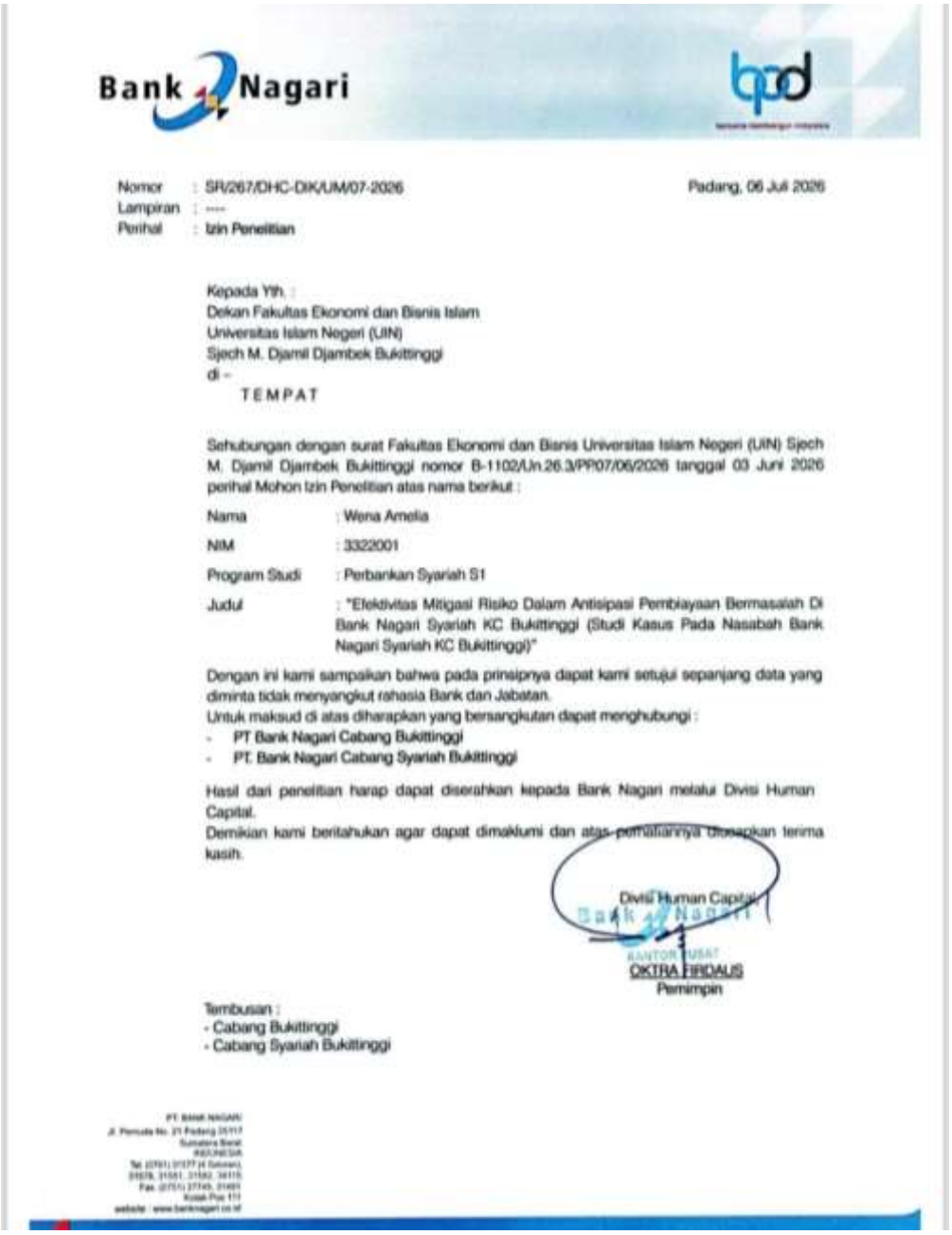
Nama	: **Wena Amelia**
NIM	: 3322001
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi)"***
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Bukittinggi
Waktu	: 03 Juni s.d. 03 Juli 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Gambar 2. Surat Izin Penelitian



Bank Nagari

Nomor : SR/267/DHC-DIK/UM/07-2026
Lampiran : ----
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 06 Juli 2026

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
di –
TEMPAT

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi nomor B-1102/Un.26.3/PP07/06/2026 tanggal 03 Juni 2026 perihal Mohon Izin Penelitian atas nama berikut :

Nama	: Wena Amelia
NIM	: 3322001
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul	: "Efektivitas Mitigasi Risiko Dalam Antisipasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Nagari Syariah KC Bukittinggi)"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.
Untuk maksud di atas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :
- PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi
- PT. Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi

Hasil dari penelitian harap dapat diserahkan kepada Bank Nagari melalui Divisi Human Capital.
Demikian kami beritahukan agar dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Human Capital
Bank Nagari
KANTOR PUSAT
OKTRA FIRDAUS
Pemimpin

Tembusan :
- Cabang Bukittinggi
- Cabang Syariah Bukittinggi

Gambar 3. Balasan Surat Izin Penelitian



Gambar 4. Wawancara Narasumber

BIODATA PENULIS



Nama lengkap	: Wena Amelia
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pagadis 04 Mei 2003
Alamat	: Pagadis Kecamatan Palupuh
Pendidikan	: SD N 12 pagadis Hilir
	Smp N 03 Palupuh
	Smk S Pembina Bangsa Bukittinggi
	UIN SMDD Bukittinggi